



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 274);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 275);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.226.087.473.199,80
b. Belanja Daerah	Rp 2.205.164.128.244,39
Surplus	Rp 20.923.344.955,41
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 192.942.505.439,42
2. Pengeluaran	Rp 6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 186.942.505.439,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 207.865.850.394,83

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp48.366.090.552,80 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 2.177.721.382.647,00 |
| 2. Realisasi Pendapatan | Rp | <u>2.226.087.473.199,80</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 48.366.090.552,80 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp159.514.759.841,61 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 2.364.678.888.086,00 |
| 2. Realisasi Belanja | Rp | <u>2.205.164.128.244,39</u> |
| Selisih Kurang | Rp | (159.514.759.841,61) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp207.880.850.394,41 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Defisit Anggaran Setelah Perubahan | Rp | (186.957.505.439,00) |
| 2. Realisasi | Rp | <u>20.923.344.955,41</u> |
| Selisih Kurang | Rp | (207.880.850.394,41) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(14.999.999,58) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 192.957.505.439,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>192.942.505.439,42</u> |
| Selisih Kurang | Rp | (14.999.999,58) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 6.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>6.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(14.999.999,58) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 186.957.505.439,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>186.942.505.439,42</u> |
| Selisih Kurang | Rp | (14.999.999,58) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	192.942.505.439,42
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	192.942.505.439,42
c. Sub Total (a-b)	Rp	<u>0,00</u>
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp	207.865.850.394,83
e. Sub Total (c+d)	Rp	<u>207.865.850.394,83</u>
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain- Lain	Rp	<u>0,00</u>
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	<u><u>207.865.850.394,83</u></u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Aset		
1. Aset Lancar	Rp	307.876.808.353,85
2. Investasi Non Permanen	Rp	0,00
3. Investasi Permanen	Rp	125.150.218.614,78
4. Aset Tetap	Rp	3.779.600.063.157,72
5. Dana Cadangan	Rp	0,00
6. Aset Lainnya	Rp	<u>2.092.384.566,47</u>
Jumlah Aset	Rp	<u>4.214.719.474.692,82</u>
b. Kewajiban		
1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	9.882.786.762,14
2. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Kewajiban	Rp	<u>9.882.786.762,14</u>
c. Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	Rp	<u>4.204.836.687.930,69</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	<u><u>4.214.719.474.692,82</u></u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.303.474.942.716,76
b. Beban Daerah	Rp 2.083.440.667.384,42
c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp 220.034.275.335,35
d. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
e. Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 220.034.275.335,35
f. Pos Luar Biasa	Rp (992.620.000,00)
g. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp 219.041.655.332,35

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
1. Arus Kas Masuk	Rp 2.226.074.215.699,80
2. Arus Kas Keluar	Rp 1.947.212.959.626,32
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 278.861.256.073,48
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	
1. Arus Kas Masuk	Rp 13.257.500,00
2. Arus Kas Keluar	Rp 263.951.168.618,07
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	Rp (263.937.911.118,07)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	
1. Arus Kas Masuk	Rp 0,00
2. Arus Kas Keluar	Rp 0,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp 0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	
1. Arus Kas Masuk	Rp 121.839.294.932,81
2. Arus Kas Keluar	Rp 121.714.377.440,51
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Rp 124.917.492,30

e.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	15.048.262.447,71
f.	Saldo Awal		
1.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	153.306.935.762,16
2.	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	32.172.723.941,03
3.	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas	Rp	4.346.730.823,89
4.	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
5.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
6.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	38.676.184,00
7.	Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	Rp	3.077.438.728,33
8.	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
9.	Saldo Awal Kas Lainnya	Rp	52.060.332,00
10.	Saldo Awal Kas	Rp	<u>192.994.565.771,42</u>
g.	Saldo Akhir		
1.	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	174.612.950.055,79
2.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	27.274.524.393,20
3.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	5.294.358.978,51
4.	Saldo Akhir Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
5.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	81.336.856,00
6.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	0,00
7.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.682.400,00
8.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	602.680.111,33
9.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	176.977.824,30
h.	Saldo Akhir Kas	Rp	<u>208.044.510.619,13</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.092.346.448.576,16
b.	Surplus (Defisit) LO	Rp	219.041.655.332,35
c.	RK PPKD	Rp	0,00
d.	Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	(106.551.415.977,82)
e.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	Rp	0,00
f.	Ekuitas Akhir	Rp	<u>4.204.836.687.930,69</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK)
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/ Perusahaan Daerah
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD/ Perusahaan Daerah
- w. Lampiran Lainnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(67-2/2022)